



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 100/PID.SUS/2021/ PT PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADI HARIYANTO Alias BUMBUM BIN JUMARI;**
Tempat Lahir di : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 6 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ohing RT 04, Desa Mantangai Tengah,
Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi
Kalimantan Tengah atau Jalan Nyai Indu Rontun RT
04 Desa Mantangai, Kecamatan Mantangai,
Kabupaten Kapuas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan 7 Nopember 2021.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum William Than Sigai, S.H, Penasihat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) pada Pengadilan

Hal 1 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor:
100/Pid.Sus/2021/PN Kik tanggal 2 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 5 Agustus 2021 Nomor 100/Pid.Sus/2021/PN.Kik;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 September 2021 Nomor 100/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 September 2021 Nomor 100/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang hari sidang;
4. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 September 2021 Nomor 100/PID.SUS/2021/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti;
5. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Mei 2021 Reg.Perk. Nomor : PDM-26/Enz.2/Kpuas/0521;
6. Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tanggal 19 Mei 2021 Reg. Perk. Nomor : PDM-26/Enz.2/Kpuas/0521 yang disusun dalam bentuk dakwaan **subsaidairitas** sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Mawas Desa Mantangai Tengah Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI sedang berada di rumah saksi ROBIANSYAH Als ROBI Bin UNDI (Berkas perkara terpisah) di Desa Mantangai Hilir Rt.10 Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas dimana

Hal 2 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi ROBANSYAH Als ROBI Bin UNDI menelpon terdakwa untuk datang kerumahnya untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa diminta mengartarkan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan upah mengantarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada pemesan narkoba jenis sabu-sabu yang sudah menunggu di sekolahan MTS UBUDDIYAH desa Mantangai, kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Smash warna hitam Nopol KH 6266 J berangkat menuju sekolahan MTS UBUDDIYAH, pada saat melintasi jalan Mawas Desa Mantangai, sekitar pukul 12.30 Wib terdakwa diberhentikan petugas kepolisian diantaranya saksi ALPIANOR, SH Bin H.ABU BAKAR H.B. dan saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang di desa Mantangai yang hendak melakukan transaksi narkoba, kemudian dari saku celana yang terdakwa gunakan di dapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, ditanyakan para saksi izin membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dalam hal menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu sabu tersebut.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa mengantarkan, menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 gram (kristal sabu-sabu 0,16 gram + plastic klip 0,18 gram), kemudian disisihkan seberat 0,07 gram (Kristal sabu-sabu) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan seberat 0,27 gram (Kristal sabu sabu + plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan nomor 100/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si., Apt dengan kesimpulan : Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI, pada hari Jumat, tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan Mawas Desa Mantangai Tengah

Hal 3 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pihak Kepolisian Resor Kapuas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis sabu sabu menindak lanjuti informasi tersebut Kepolisian Resor Kapuas melalui Resnarkoba diantaranya saksi saksi ALPIANOR, SH Bin H.ABU BAKAR H.B. dan saksi IRFAN FAJAR Bin SYAMSIR ALAM (Alm) langsung melakukan penyelidikan, pada saat melintasi jalan Mawas Desa Mantangai melihat terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Smash warna hitam Nopol KH 6266 J dengan ciri dan informasi yang didapat langsung memberhentikan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian dari saku celana yang terdakwa gunakan di dapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, ditanyakan para saksi izin menguasai, memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa tidak ada izin dalam hal menguasai, memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mengantarkan Narkotikita jenis sabu sabu kepada orang lain dengan mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,34 gram (kristal sabu-sabu 0,16 gram + plastic klip 0,18 gram), kemudian disisihkan seberat 0,07 gram (Kristal sabu-sabu) guna dilakukan pengujian ke Laboratoris, dan seberat 0,27 gram (Kristal sabu sabu + plastic) untuk pembuktian di persidangan. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan nomor 100/LHP/III/PNBP/2021 tanggal 1 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangka Raya I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si.,Apt dengan kesimpulan : Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Metamfetamin (Positif) terhadap parameter yang diuji.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal 4 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 27 Juli 2021 Reg. Perk. Nomor : PDM-26/Enz.2/Kpuas/0521 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
3. Menyatakan Terdakwa ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" sesuai dengan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
5. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil berisi Kristal bening diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat brutto $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram (plastic + Kristal) 0,16 (nol koma enam belas) berat Kristal, 0,18 (nol koma delapan belas) berat plastik.
 - 1 (satu) lembar celana warna abu-abu merk stradaDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna silver.DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 - 1 (satu) unit sepeda motor smas warna hitam nopol : KH 6266 J.DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ADI HARIYANTO Als BUMBUM Bin JUMARI
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan:

Hal 5 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa berlaku jujur dan berterus terang dipersidangan tanpa membantah Dakwaan Penuntut Umum;
3. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
4. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya setelah bebas dari hukuman yang menjerat terdakwa dan sangat menyesal;
6. Bahwa Terdakwa masih muda diharapkan bisa memperbaiki diri di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan pada tanggal 5 Agustus 2021 No.: 100/Pid.Sus/2021/PN Klk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ADI HARIYANTO Alias BUMBUM Bin JAMARI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu dengan Bruto kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 - 1 (satu) lembar celana warna abu-abu merek Strada;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J5 warna silver;
- Dirampas untuk Negara;

Hal 6 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam Nomor Polisi: KH 6266 J;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI HARIYANTO Alias BUMBUM Bin JAMARI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 10 Agustus 2021, atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tertanggal 12 agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Agustus 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 19 agustus 2021 dan telah pula diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, untuk Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tanggal 19 Agustus 2021, yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN.Klk. tanggal 5 Agustus 2021 dalam penerapan pasal terhadap Terdakwa yakni Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam amar Tuntutan Penuntut

Hal 7 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menerapkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa ADI HARIYANTO Alias BUMBUM BIN JUMARI.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara dari penyidik, berita acara persidangan, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN.Klk. tanggal 5 Agustus 2021 maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai kualifikasi dalam putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN Klk tanggal 5 Agustus 2021 tersebut, karena sebelum Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I, terlebih dahulu Terdakwa menerima narkotika tersebut dari saksi Robiansyah als Robi, sehingga kualifikasi yang tepat adalah *"tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN. Klk tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini sudah cukup alasan untuk menguatkan dan mengubah kualifikasi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN Klk. tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding didalam perkara ini pada pokoknya telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 100/Pid.Sus/2021/PN Klk tanggal 5 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 19 Agustus 2021 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP

Hal 8 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PN Klk. tanggal 5 Agustus 2021 yang dimintakan banding, dengan mengubah kualifikasi pidananya, sehingga selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

1. Menyatakan **Terdakwa ADI HARIYANTO Alias BUMBUM bin JAMARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkotika Jenis shabu berat Bruto kurang lebih 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram atau Netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 1 (satu) lembar celana warna abu-abu merek Strada;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *handphone* merek Samsung J5 warna silver;

Hal 9 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Smash warna hitam Nomor Polisi: KH 6266 J;

Dikembalikan kepada Terdakwa ADI HARIYANTO Alias BUMBUM Bin JAMARI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 13 September 2021 oleh kami **MAURID SINAGA, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **DJOKO INDIARTO, SH., M.H** dan **UDJIANTI, SH.,M.H** sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 September 2021 Nomor: 100/Pid.Sus/2021/PT PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 20 September 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **HARLY MARLYN SIMANJUNTAK, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota

TTD

DJOKO INDIARTO, S.H., M.H.

TTD

UDJIANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua

TTD

MAURID SINAGA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY MARLYN SIMANJUNTAK,

S.H.

Hal 10 dari 10 hal Put No.100/PID.SUS/2021/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)